

INTEGRASI PRINSIP DASAR PSIKOLOGI DALAM PEMAHAMAN PERILAKU KRIMINAL

Adinda Putri Dewi*

Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia
202310515019@mhs.ubharajaya.ac.id

Adelia Citra Erlansyah

Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia
202310515015@mhs.ubharajaya.ac.id

Nurul Jannah

Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia
202310515013@mhs.ubharajaya.ac.id

Wanda Fitri Berliana

Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia
202310515041@mhs.ubharajaya.ac.id

Tugimin Supriyadi

Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia
tugimin.supriyadi@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract

Criminal behavior is a complex phenomenon influenced not only by social and economic factors but also deeply rooted in psychological aspects of the individual. In recent decades, psychological approaches have been increasingly integrated to better understand the motivations, thought patterns, and personality dynamics of offenders. This study aims to identify fundamental psychological principles that explain criminal behavior and examine how integrating psychological frameworks can enhance our understanding of deviant actions. The method used is a literature review with a thematic analysis approach, exploring relevant psychological theories such as social learning theory, social control theory, cognitive dissonance, criminal personality theory, and subjective utility in decision-making. The findings reveal that internal factors, including distorted cognitive schemas, low self-control, value misalignment, and learned behaviors from the environment, play a significant role in the formation of criminal behavior. These results suggest that integrating psychological principles not only strengthens the understanding of criminal causation but also opens the door to more individualized and psychologically grounded intervention strategies. This study recommends the broader application of psychological approaches in crime prevention policies and rehabilitation programs to foster a more holistic

and effective response to criminal behavior.

Keywords: *Criminal Behavior, Criminal Psychology, Social Deviance, Psychological Theories, Individual Intervention*

Abstrak

Perilaku kriminal merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek psikologis individu. Dalam beberapa dekade terakhir, pendekatan psikologi mulai diintegrasikan secara lebih sistematis untuk memahami motivasi, pola pikir, dan dinamika kepribadian pelaku kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar psikologi yang dapat menjelaskan perilaku kriminal, serta menelaah bagaimana integrasi pendekatan psikologi dapat memperluas pemahaman terhadap tindakan menyimpang ini. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan analisis tematik, yang mengkaji teori-teori psikologi relevan seperti teori pembelajaran sosial, kontrol sosial, disonansi kognitif, kepribadian kriminal, dan utilitas subjektif dalam pengambilan keputusan. Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor internal seperti skema berpikir yang menyimpang, lemahnya kontrol diri, ketidaksesuaian nilai, dan proses pembelajaran dari lingkungan sekitar berperan penting dalam pembentukan perilaku kriminal. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi prinsip psikologi tidak hanya memperkuat pemahaman terhadap faktor penyebab kriminalitas, tetapi juga membuka ruang bagi pendekatan intervensi yang lebih personal dan berbasis individu. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penerapan pendekatan psikologi dalam kebijakan penanggulangan kejahatan dan program rehabilitasi pelaku kriminal secara lebih komprehensif.

Kata Kunci: Perilaku Kriminal, Psikologi Kriminal, Penyimpangan Sosial, Teori Psikologi, Intervensi Individu

PENDAHULUAN

Kejahatan adalah fenomena sosial yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dalam setiap masyarakat, aturan hukum diciptakan untuk mengatur perilaku warga demi menjaga ketertiban, keadilan, dan rasa aman. Namun demikian, tindak kejahatan tetap terjadi dalam berbagai bentuk dan motif yang kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan sekadar bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga mencerminkan persoalan psikologis dan sosial yang mendalam. Oleh karena itu, kajian terhadap perilaku kriminal memerlukan pendekatan multidisipliner, khususnya dari perspektif psikologi dan kriminologi, guna memperoleh pemahaman yang utuh mengenai penyebab, proses, dan dampak kejahatan.

Psikologi memiliki peran penting dalam menjelaskan aspek internal individu yang melakukan kejahatan, seperti struktur kepribadian, kontrol diri, emosi,

gangguan mental, trauma masa lalu, dan proses pengambilan keputusan. Kajian psikologi kriminal berfokus pada faktor-faktor psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal, termasuk dorongan emosional, tekanan batin, dan ketidakmampuan dalam mengelola konflik atau frustrasi. Di sisi lain, kriminologi melihat kejahatan sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, lingkungan sosial, budaya, serta struktur dan keadilan dalam sistem hukum.

Istilah “kriminologi” pertama kali diperkenalkan oleh antropolog Prancis, Paul Topinard. Secara umum, kriminologi dikaitkan dengan perilaku yang dianggap sebagai kejahatan, yaitu tindakan yang melanggar hukum dan dilarang oleh undang-undang, baik yang dilakukan oleh individu maupun institusi (Situmaeng, 2021). Sebagai cabang ilmu, kriminologi bertujuan untuk memahami dan menganalisis berbagai aspek kejahatan dalam masyarakat. Secara etimologis, kriminologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *crime* (kejahatan) dan *logos* (ilmu), sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan (Situmaeng, 2021).

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, kriminologi tidak hanya mempelajari tindakan kriminal sebagai perilaku individu semata, tetapi juga mempertimbangkan peran lingkungan, norma sosial, serta kebijakan hukum dalam membentuk dan menangani kejahatan. Kriminologi juga mempelajari bagaimana kejahatan terjadi, pola-pola perilaku kriminal, serta dampak sosial dari tindakan tersebut. Tujuan utamanya adalah memahami penyebab kejahatan agar dapat ditemukan cara yang efektif untuk mencegah dan menanggulangnya.

Hubungan antara penyakit mental, kekerasan, dan perilaku kriminal bersifat kompleks dan melibatkan interaksi multifaset dari proses biologis, psikologis, dan sosial. Dalam artikel ini, kami mengulas penelitian terbaru yang mengkaji faktor-faktor neurobiologis dan psikologis yang membedakan individu dengan gangguan mental yang melakukan kejahatan dan kekerasan dengan mereka yang tidak. Selain itu, kami mengusulkan sebuah model baru untuk memahami interaksi antara penyakit mental dan tindakan kriminal. Individu dengan gejala ADHD yang berat, terutama pelaku kejahatan kekerasan, cenderung memiliki skema emosional maladaptif seperti perasaan terputus dan penolakan (Nowogrodzka, Andrusiewicz, & Mojs, 2025). Hal ini berkaitan erat dengan meningkatnya kecemasan dan depresi, yang dapat memperkuat dorongan kriminal.

Sebagaimana didefinisikan oleh Morgan dan rekan-rekannya (Nicole & Morgan, 2015), tindak pidana dipahami sebagai perilaku yang melanggar hukum dan konvensi sosial dan/atau yang merugikan hak serta kesejahteraan orang lain. Berdasarkan model yang kami ajukan serta hasil penelitian yang telah diuraikan, kami berpendapat bahwa pendekatan manajemen dan pengobatan yang efektif harus menargetkan baik domain gangguan mental maupun aspek kriminalitas yang muncul secara bersamaan.

Dalam konteks ini, integrasi antara prinsip dasar psikologi dan teori-teori kriminologi menjadi sangat penting. Melalui sinergi kedua disiplin ilmu ini, pendekatan terhadap penanganan kejahatan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga pada upaya rehabilitasi pelaku dan perlindungan terhadap korban. Psikologi membantu memahami latar belakang psikologis pelaku secara individual, sedangkan kriminologi menyoroti dinamika sosial yang membentuk konteks munculnya tindakan kriminal. Dengan demikian, integrasi ini dapat memperkaya strategi penegakan hukum, reformasi sistem peradilan, dan pengembangan kebijakan pencegahan yang berbasis bukti.

Pengertian Kriminologi

Istilah “kriminologi” pertama kali dikemukakan oleh antropolog asal Prancis, Paul Topinard. Secara umum, kriminologi dikaitkan dengan perilaku yang dianggap sebagai kejahatan, yaitu tindakan yang melanggar hukum dan dilarang oleh undang-undang, baik yang dilakukan oleh individu maupun institusi (Situmaeng, 2021). Sebagai cabang ilmu, kriminologi berperan dalam memahami dan menganalisis berbagai aspek kejahatan.

Secara etimologis, kriminologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *crime* (kejahatan) dan *logos* (ilmu), sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan (Situmaeng, 2021). Wood (dalam Situmaeng, 2021) menyebut kriminologi sebagai ilmu yang mencakup semua pengetahuan, baik teori maupun pengalaman, terkait tindakan kriminal, pelaku kejahatan, serta respons masyarakat terhadapnya. Noach (dalam Situmaeng, 2021) mendefinisikannya sebagai ilmu yang mempelajari perbuatan jahat dan perilaku tercela, termasuk individu yang terlibat.

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan dan pelakunya, termasuk bagaimana kejahatan dilakukan. Ilmu ini berusaha memahami faktor-faktor penyebab kejahatan serta mencari cara untuk mencegah dan menanggulangnya secara efektif (Alam & Ilyas dalam Suryani, 2023). Michael dan Adler (dalam Eleanora & Wijanarko, 2022) berpendapat bahwa kriminologi mencakup seluruh informasi mengenai perilaku dan karakteristik pelaku kejahatan, lingkungan mereka, serta bagaimana mereka diperlakukan secara resmi oleh lembaga penegak hukum dan masyarakat.

Konseptualisasi Psikologi Kriminal

Konseptualisasi psikologi kriminal berarti proses merancang, mendefinisikan, dan memahami konsep psikologi dalam konteks kejahatan. Ini mencakup bagaimana faktor psikologis, seperti kepribadian, emosi, motivasi, dan gangguan mental, berperan dalam perilaku kriminal. Selain itu, konsep ini juga membahas bagaimana psikologi dapat digunakan untuk menganalisis pola kejahatan, memahami motif pelaku, serta membantu sistem peradilan pidana dalam investigasi dan rehabilitasi pelaku kejahatan. Konseptualisasi melibatkan

pemahaman bagaimana trauma masa kecil, hubungan sosial, dan tekanan lingkungan memengaruhi kecenderungan seseorang melakukan kejahatan. Dengan memahami dinamika psikologis ini, pendekatan penegakan hukum dapat menjadi lebih manusiawi dan efektif.

Menurut *Encyclopedia* dan para pemimpin Revolusi Perancis (Eleanora & Wijanarko, 2022), terdapat hubungan erat antara kejahatan dan kondisi masyarakat. Mereka menyatakan bahwa kejahatan tidak semata-mata disebabkan oleh faktor individu, melainkan juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Ketimpangan sosial, kemiskinan, ketidakadilan hukum, serta tekanan ekonomi sering kali menjadi pemicu utama terjadinya kejahatan. Dengan demikian, untuk mengurangi tingkat kriminalitas, diperlukan perubahan dalam struktur masyarakat, seperti perbaikan kesejahteraan, pemerataan keadilan, serta kebijakan yang lebih humanis dalam sistem hukum.

Aspek Kejiwaan dan Proses Mental dalam Lingkup Kejahatan

Perilaku kriminal tidak hanya terjadi karena niat individu semata, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek kejiwaan dan proses mental yang berkembang dalam diri seseorang. Faktor-faktor seperti lingkungan sosial, pendidikan, ekonomi, serta adanya kesempatan dapat membentuk pola pikir yang keliru dan menuntun seseorang ke arah tindakan kriminal (Suryani, 2023). Proses pembentukan pola pikir ini sering kali berlangsung secara tidak disadari, namun memiliki dampak besar terhadap cara individu memaknai situasi dan mengambil keputusan.

Dalam konteks aspek kejiwaan dan proses mental dalam lingkup kejahatan, pola pikir yang negatif atau menyimpang dapat menjadi faktor utama yang mendorong seseorang melakukan tindak kriminal (Suryani, 2023). Pola pikir ini berkembang dari pengalaman, lingkungan, serta informasi yang diterima seseorang, yang kemudian mengendap dalam pikiran bawah sadar dan memengaruhi cara mereka mengambil keputusan. Contohnya, seseorang yang dibesarkan dalam lingkungan yang penuh kekerasan mungkin menganggap bahwa menggunakan agresi adalah cara yang normal untuk menyelesaikan konflik. Begitu juga dengan individu yang memiliki gangguan kepribadian antisosial atau psikopati, di mana mereka cenderung tidak memiliki empati dan lebih mudah melakukan tindakan kriminal tanpa rasa bersalah.

Kesalahan berpikir juga bisa menyebabkan kejahatan, misalnya dalam bentuk justifikasi tindakan kriminal (Suryani, 2023). Seseorang yang mengalami kesalahan kognitif mungkin meyakini bahwa mencuri adalah hal yang wajar jika dilakukan dalam keadaan terdesak, atau bahwa kekerasan adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan penghormatan. Proses mental yang terganggu, seperti impulsivitas tinggi atau ketidakmampuan mengendalikan emosi, juga dapat memperbesar kemungkinan seseorang melakukan tindakan kriminal.

Bentuk kesalahan berpikir lainnya yang sering ditemukan pada pelaku kejahatan adalah mentalitas korban, di mana mereka merasa menjadi korban

keadaan, terutama dalam aspek ekonomi. Pola pikir ini mendorong mereka untuk melihat uang atau materi sebagai satu-satunya jaminan kehidupan yang layak, sehingga mereka bersedia melakukan tindakan kriminal untuk mencapainya. Dalam banyak kasus, mereka meyakini bahwa mencuri atau melakukan kejahatan lainnya adalah satu-satunya pilihan yang mereka miliki.

Dalam lingkup aspek kejiwaan, gangguan mental seperti impulsivitas tinggi, rendahnya kontrol diri, serta ketidakmampuan berpikir rasional dapat memperbesar kemungkinan seseorang melakukan tindak kriminal. Proses mental yang salah, seperti membenarkan tindakan kejahatan, juga berperan dalam membuat pelaku merasa bahwa tindakan mereka adalah sesuatu yang wajar atau bahkan diperlukan.

Oleh karena itu, memahami hubungan antara pola pikir, aspek kejiwaan, dan proses mental dalam kejahatan sangat penting dalam mencegah dan menanggulangi kriminalitas. Pendekatan yang lebih humanis dalam sistem peradilan, seperti rehabilitasi psikologis bagi pelaku, serta kebijakan sosial yang mengurangi faktor pemicu kriminalitas, dapat menjadi solusi dalam menekan angka kejahatan di masyarakat.

Dengan demikian, pola pikir, aspek kejiwaan, dan proses mental memiliki hubungan yang erat dalam pembentukan perilaku kriminal. Memahami keterkaitan ini dapat membantu dalam pencegahan kejahatan, rehabilitasi pelaku, serta pengembangan strategi intervensi psikologis yang lebih efektif. Pendekatan berbasis psikologi memungkinkan sistem peradilan tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan kondisi mental pelaku. Hal ini penting untuk mengurangi angka residivisme dan menciptakan perubahan perilaku jangka panjang yang positif.

Teori *Subjective Utilities*

Dalam teori *subjective utilities* (Suryani, 2023), pelaku kejahatan memiliki cara berpikir yang berorientasi pada keuntungan pribadi dan keberhasilan tindakannya. Cara berpikir ini dipengaruhi oleh aspek kejiwaan dan proses mental, di mana seseorang menilai suatu tindakan berdasarkan risiko dan manfaat yang bisa mereka peroleh.

1. Kesuksesan dalam Kejahatan
Pelaku kejahatan akan merasa berhasil jika mereka mampu melaksanakan kejahatan sesuai rencana tanpa hambatan. Dalam aspek kejiwaan, keberhasilan ini dapat memberikan kepuasan psikologis, seperti rasa superioritas, kebanggaan, atau bahkan perasaan aman. Secara mental, pelaku kejahatan yang sering berhasil dapat mengalami penguatan perilaku kriminal, di mana otaknya mulai membentuk pola pikir bahwa kejahatan adalah cara efektif untuk mencapai tujuan.
2. Keuntungan Sebagai Motivasi Kejahatan
Pelaku kejahatan sering kali terdorong oleh keuntungan yang mereka

anggap bernilai, seperti uang, barang, kepuasan seksual, atau sekadar rasa lega. Dari aspek kejiwaan, ini berkaitan dengan dorongan emosional dan kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi dengan cara yang sah. Misalnya, seseorang dengan kontrol diri yang rendah atau memiliki trauma masa lalu mungkin mencari pelampiasan melalui tindakan kriminal. Dari sisi proses mental, pelaku sering kali melakukan rasionalisasi, yaitu membenarkan kejahatannya sebagai sesuatu yang masuk akal atau wajar dalam situasi mereka.

3. Kegagalan dan Dampak Psikologisnya

Jika kejahatan gagal atau ketahuan, pelaku dapat mengalami stres, ketakutan, atau bahkan rasa frustrasi. Secara kejiwaan, ini dapat memicu reaksi emosional seperti kemarahan, dendam, atau keinginan untuk mencoba lagi dengan strategi yang lebih matang. Proses mental dalam situasi ini sering kali melibatkan penyesuaian strategi, di mana pelaku belajar dari kegagalannya dan berusaha meningkatkan kemampuannya untuk menghindari deteksi di masa depan.

Empat Prinsip Psikologi dan Relevansinya dengan Perilaku Kriminal

Psikologi, sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia, menawarkan sejumlah teori yang membantu menjelaskan mengapa seseorang bisa terlibat dalam tindakan kriminal. Empat prinsip penting, yakni:

1. Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*) – Albert Bandura
Prinsip: Perilaku dipelajari melalui observasi, imitasi, dan interaksi sosial.
Relevansi dengan kriminalitas: Individu yang tumbuh dalam lingkungan dengan model perilaku kriminal (misalnya, keluarga atau teman yang terlibat kejahatan) lebih cenderung mengadopsi perilaku serupa.
2. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*) – Travis Hirschi
Prinsip: Individu cenderung menghindari perilaku menyimpang jika memiliki ikatan sosial yang kuat (keluarga, sekolah, komunitas).
Relevansi dengan kriminalitas: Kurangnya kontrol sosial seperti lemahnya pengawasan orang tua atau keterasingan dari komunitas dapat meningkatkan risiko seseorang melakukan tindak kriminal.
3. Teori Ketidakseimbangan Kognitif (*Cognitive Dissonance Theory*) – Leon Festinger
Prinsip: Individu merasa tidak nyaman jika keyakinan dan tindakan mereka bertentangan, sehingga mereka mencari cara untuk mengurangi ketidakseimbangan tersebut.
Relevansi dengan kriminalitas: Pelaku kejahatan mungkin merasionalisasi tindakan mereka untuk menghindari perasaan bersalah, misalnya dengan meyakini bahwa korban “layak” mendapat perlakuan buruk.
4. Teori Kepribadian Kriminal (*Criminal Personality Theory*) – Hans Eysenck
Prinsip: Faktor biologis dan psikologis tertentu (misalnya, rendahnya empati, impulsivitas) meningkatkan kecenderungan seseorang untuk

melakukan tindakan kriminal.

Relevansi dengan kriminalitas: Individu dengan kepribadian tertentu (misalnya, neurotisme tinggi, psikopati) lebih mungkin melakukan kejahatan, terutama jika tidak mendapat bimbingan atau terapi yang tepat.

Kaitan Antara Psikologi Kriminal dengan Ekonomi

Faktor ekonomi sering menjadi pemicu utama dalam perilaku kriminal. Kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan sebagai cara bertahan hidup. Psikologi kriminal bekerja sama dengan ilmu ekonomi untuk memahami bagaimana tekanan ekonomi mempengaruhi keputusan seseorang dalam melakukan tindakan kriminal, seperti pencurian, perampokan, atau penipuan. Selain itu, analisis psikologi kriminal juga membantu dalam merancang kebijakan ekonomi yang dapat menekan angka kriminalitas. Pemahaman ini penting untuk menciptakan intervensi yang tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga bersifat preventif dan solutif.

Sebagai contoh, banyak penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kesempatan kerja dan program bantuan sosial dapat mengurangi angka kejahatan ekonomi. Jika seseorang memiliki akses ke pekerjaan yang layak dan kebutuhan dasarnya terpenuhi, kemungkinan besar ia tidak akan tergoda untuk melakukan tindak kriminal demi mencari nafkah. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat dapat menjadi salah satu strategi pencegahan kejahatan yang efektif.

Kaitan Antara Psikologi Kriminal dengan Pendidikan

Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir dan moral seseorang, termasuk dalam mencegah perilaku kriminal. Psikologi kriminal membantu memahami bagaimana faktor pendidikan berkontribusi dalam membentuk kepribadian seseorang sejak dini, sehingga sistem pendidikan dapat diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai moral, etika, serta keterampilan sosial yang baik agar individu tidak mudah terjerumus dalam perilaku kriminal.

Sebagai contoh, program pendidikan karakter di sekolah dapat membantu anak-anak dan remaja mengembangkan kontrol diri, empati, serta keterampilan pemecahan masalah secara sehat. Dengan begitu, mereka lebih kecil kemungkinannya untuk terlibat dalam perilaku kriminal, seperti kekerasan di sekolah atau penyalahgunaan narkoba. Pendidikan yang baik juga memberikan akses kepada individu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga mengurangi kemungkinan mereka melakukan tindak kriminal akibat tekanan ekonomi.

Kaitan Antara Psikologi Kriminal dengan Bidang Ilmu Lainnya

Kriminologi dan psikologi memiliki hubungan erat dalam memahami kejahatan dan perilaku pelaku kejahatan (Situmaeng, 2021). Psikologi, yang

mempelajari aspek kejiwaan seseorang, memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan kepribadian dan kondisi mental pelaku kejahatan. Pemahaman psikologis ini membantu kriminologi dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tindakan kriminal.

Salah satu aspek yang diteliti adalah hubungan antara kondisi kejiwaan, emosi, dan temperamen seseorang dengan kecenderungan melakukan tindakan agresif atau kriminal (Situmaeng, 2021). Faktor psikologis ini berperan dalam memahami alasan di balik pelanggaran hukum. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, muncullah cabang ilmu seperti psikologi kriminal yang lebih fokus pada aspek psikologis dalam studi kejahatan.

Psikologi juga memberikan wawasan mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan perilaku kriminal (Situmaeng, 2021), seperti:

1. Struktur kepribadian dan kaitannya dengan tindakan kriminal.
2. Kondisi mental seseorang yang berhubungan dengan kecenderungan melakukan kejahatan.
3. Pengaruh interaksi sosial terhadap individu yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri, sehingga meningkatkan risiko perilaku kriminal.
4. Dinamika sosial dan keyakinan individu, di mana lingkungan sosial dapat membentuk pandangan seseorang untuk lebih memilih melakukan pelanggaran hukum dibanding menaati aturan.

Dengan demikian, psikologi berperan penting dalam memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai penyebab dan pola perilaku kriminal, yang membantu dalam upaya pencegahan serta rehabilitasi pelaku kejahatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*literature review*) untuk menggali dan mengintegrasikan berbagai prinsip dasar psikologi yang relevan dalam memahami perilaku kriminal. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang bagaimana teori-teori psikologi dapat diaplikasikan dalam konteks kriminologi untuk menjelaskan motivasi, proses kognitif, dan faktor psikososial yang mempengaruhi perilaku kriminal. Dengan menelaah beragam sumber akademik yang kredibel, penelitian ini menyusun kerangka konseptual yang menyeluruh sebagai dasar analisis terhadap perilaku menyimpang dan implikasi psikologisnya. Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk menyoroti kesenjangan penelitian sebelumnya dan menyarankan arah pengembangan studi di masa depan.

Data primer dalam penelitian ini berupa literatur ilmiah yang komprehensif, meliputi buku referensi, artikel jurnal *peer-reviewed*, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, serta dokumen akademik dan profesional terkait psikologi kriminal dan kriminologi. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan relevansi, kredibilitas, serta keberlanjutan tematik yang menghubungkan prinsip dasar psikologi dengan

fenomena kriminalitas.

Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sistematis di berbagai database akademik dan perpustakaan digital, seperti *Google Scholar*. Kata kunci pencarian meliputi “psikologi kriminal,” “perilaku kriminal,” “teori psikologi dalam kriminologi,” “motif kejahatan,” “intervensi psikologis dalam penanggulangan kriminalitas,” dan istilah terkait lainnya. Data yang diperoleh kemudian diseleksi secara kritis berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi untuk memastikan hanya literatur yang relevan dan berkualitas yang digunakan dalam analisis.

Untuk menjaga validitas dan keandalan, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data, yaitu dengan membandingkan dan mengontraskan berbagai literatur dari sumber yang berbeda guna memperoleh gambaran yang lebih objektif dan holistik. Selain itu, proses analisis dilakukan secara berulang (iteratif) untuk memastikan konsistensi interpretasi dan menghindari bias subjektif. Langkah ini juga dilengkapi dengan pencatatan reflektif dari peneliti selama proses kajian, agar setiap asumsi atau kecenderungan pribadi dapat dikenali dan diminimalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh melalui analisis literatur yang mendalam terhadap berbagai sumber ilmiah seperti buku, jurnal akademik, artikel, tesis, dan dokumen terkait lainnya. Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan, diperoleh sejumlah temuan penting yang memperlihatkan bahwa pendekatan psikologi memberikan kontribusi signifikan dalam memahami perilaku kriminal. Integrasi antara prinsip-prinsip dasar psikologi dan kriminologi menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penyebab, motif, serta dinamika tindakan kriminal. Adapun hasil utama dari studi literatur ini dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Faktor psikologis memiliki peran utama dalam pembentukan perilaku kriminal, termasuk kepribadian, emosi, kontrol diri, dan gangguan mental.
2. Teori-teori psikologi seperti *Social Learning Theory*, *Social Control Theory*, *Cognitive Dissonance Theory*, dan *Criminal Personality Theory* terbukti relevan untuk menjelaskan proses internal individu dalam mengambil keputusan kriminal.
3. Psikologi kriminal tidak berdiri sendiri, melainkan bersinggungan erat dengan bidang ilmu lain seperti sosiologi, hukum, dan kriminologi. Pendekatan multidisipliner diperlukan agar analisis kejahatan dapat bersifat holistik.
4. Teori subjective utilities menunjukkan bahwa pelaku kejahatan sering kali membuat pertimbangan rasional berdasarkan persepsi pribadi mengenai keuntungan dan risiko, yang pada akhirnya mempengaruhi pilihan untuk melakukan tindakan kriminal.
5. Konsep psikologi kriminal membantu dalam proses rehabilitasi pelaku

kejahatan, dengan memahami akar psikologis tindakan mereka dan menyusun intervensi yang sesuai secara individual.

Hasil kajian ini menegaskan bahwa perilaku kriminal tidak hanya merupakan hasil dari faktor sosial dan ekonomi semata, tetapi juga dipengaruhi secara mendalam oleh kondisi psikologis individu. Pendekatan psikologi dalam kriminologi menjadi kunci untuk memahami mengapa seseorang melakukan kejahatan, bukan hanya bagaimana kejahatan itu terjadi.

1. Integrasi Psikologi dan Kriminologi: Menyempurnakan Pemahaman Kriminalitas

Psikologi berfokus pada proses mental, motivasi, dan dinamika emosi, sedangkan kriminologi mengeksplorasi faktor eksternal seperti norma sosial, sistem hukum, dan lingkungan. Ketika keduanya digabungkan, terbentuk pendekatan yang lebih luas dalam menganalisis kejahatan. Misalnya, pelaku kejahatan yang berasal dari keluarga disfungsi (faktor sosial) dengan kepribadian antisosial (faktor psikologis) dapat dipahami secara utuh melalui integrasi ini.

2. Teori-Teori Psikologi yang Relevan terhadap Kriminalitas

Setiap teori psikologi memberikan penjelasan khas mengenai perilaku kriminal:

- *Social Learning Theory* (Bandura) menjelaskan bahwa individu belajar melakukan kejahatan dari lingkungan, termasuk teman sebaya atau keluarga.
- *Social Control Theory* (Hirschi) menekankan pentingnya ikatan sosial. Ketika ikatan tersebut lemah, peluang untuk melakukan penyimpangan meningkat.
- *Cognitive Dissonance Theory* (Festinger) memperlihatkan bagaimana pelaku kejahatan membenarkan perilaku mereka untuk menghindari konflik batin.
- *Criminal Personality Theory* (Eysenck) menunjukkan bahwa struktur kepribadian seperti impulsivitas dan kurangnya empati berkorelasi dengan tingkah laku kriminal.

Integrasi keempat teori ini menunjukkan bahwa kejahatan bukanlah hasil dari satu penyebab tunggal, melainkan dari interaksi antara pengalaman belajar, lingkungan sosial, kognisi internal, dan karakter bawaan.

3. Teori *Subjective Utilities* dan Rasionalisasi Kejahatan

Temuan penting dari teori *subjective utilities* adalah bahwa kejahatan dapat terjadi sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan rasional yang dipengaruhi oleh persepsi subjektif individu. Dalam kerangka ini, pelaku bukan sekadar “korban” keadaan, melainkan aktor aktif yang mempertimbangkan keuntungan dan risiko dari setiap tindakannya. Misalnya, pencurian bukan hanya soal kemiskinan, tetapi bisa juga tentang persepsi bahwa “keuntungan dari mencuri lebih besar daripada risikonya.

4. Implikasi terhadap Sistem Hukum dan Rehabilitasi
Pemahaman psikologis ini memiliki dampak besar terhadap sistem peradilan pidana. Pelaku kejahatan tidak selalu layak diperlakukan dengan pendekatan hukuman yang keras. Dalam banyak kasus, intervensi psikologis dan program rehabilitasi berbasis terapi bisa lebih efektif dalam menurunkan angka residivisme. Oleh karena itu, sistem hukum perlu mempertimbangkan aspek psikologis dalam penilaian kasus, termasuk kondisi mental, riwayat trauma, serta kapasitas individu untuk berubah.
5. Keterkaitan Psikologi Kriminal dengan Ilmu Lain
Kejahatan adalah fenomena multidimensi. Psikologi perlu bekerja sama dengan bidang lain:
 - Sosiologi, untuk memahami pengaruh norma dan kelompok sosial.
 - Ekonomi, untuk melihat pengaruh kemiskinan dan ketimpangan.
 - Hukum, untuk menilai tanggung jawab dan penegakan keadilan.

Kolaborasi antarbidang memungkinkan pembuatan kebijakan yang lebih adil, solutif, dan berorientasi pada pencegahan.

Kajian ini menunjukkan bahwa perilaku kriminal adalah hasil dari interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal. Pendekatan psikologi dalam kriminologi membantu menjawab pertanyaan penting: Apa yang membuat seseorang tega melakukan kejahatan? Dengan memahami dinamika psikologis pelaku, langkah-langkah pencegahan dan rehabilitasi dapat dirancang lebih efektif. Oleh karena itu, integrasi prinsip dasar psikologi dalam studi kejahatan bukan hanya memperkaya teori, tetapi juga berdampak nyata pada praktik penegakan hukum dan pembangunan masyarakat yang lebih aman.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan psikologi memiliki kontribusi signifikan dalam memahami kompleksitas perilaku kriminal. Perilaku menyimpang seperti tindakan kriminal tidak semata-mata merupakan hasil dari pengaruh lingkungan sosial atau kelemahan dalam sistem hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan dinamika psikologis yang terjadi dalam diri individu. Melalui integrasi antara prinsip dasar psikologi dan berbagai teori dalam psikologi kriminal, penelitian ini menunjukkan bahwa proses kognitif, afektif, serta struktur kepribadian seseorang memainkan peran penting dalam membentuk keputusan dan kecenderungan untuk melanggar norma hukum.

Beberapa teori utama yang dikaji dalam penelitian ini memberikan gambaran yang kuat mengenai bagaimana aspek psikologis mempengaruhi tindakan kriminal. *Teori Social Learning* dari Bandura menyoroti pentingnya proses observasi dan imitasi dalam membentuk perilaku, termasuk perilaku menyimpang, melalui interaksi sosial yang berulang. *Teori Social Control* menggarisbawahi lemahnya ikatan individu terhadap norma sosial dan institusi masyarakat sebagai

faktor yang membuka peluang bagi seseorang untuk melakukan pelanggaran hukum. Sementara itu, *Cognitive Dissonance Theory* menjelaskan bahwa individu sering kali mengalami konflik batin antara nilai moral dan perilaku nyata, dan untuk mengatasi ketidaksesuaian tersebut, pelaku kriminal dapat melakukan pembenaran terhadap tindakannya sendiri. Di sisi lain, *Criminal Personality Theory* menggambarkan bagaimana karakteristik kepribadian tertentu, seperti impulsivitas tinggi, kurangnya empati, serta ketidakmampuan mengendalikan dorongan agresif dapat mendorong seseorang menjadi pelaku kejahatan berulang.

Penelitian ini juga menyoroti peran penting dari persepsi subjektif terhadap risiko dan manfaat dalam pengambilan keputusan kriminal, sebagaimana dijelaskan dalam teori *subjective utilities*. Perilaku kriminal tidak hanya dipicu oleh kondisi eksternal, tetapi juga merupakan hasil dari proses penilaian internal yang dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi, pengalaman hidup, serta tekanan emosional.

Lebih lanjut, temuan ini memperkuat pandangan bahwa untuk memahami perilaku kriminal secara menyeluruh, diperlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan psikologi, kriminologi, sosiologi, dan bahkan ilmu hukum. Pendekatan yang hanya menekankan pada aspek hukum atau penindakan tidak cukup efektif untuk menyelesaikan masalah kriminalitas secara mendasar. Sebaliknya, melalui pendekatan psikologis, intervensi dapat dilakukan secara lebih preventif dan rehabilitatif, baik dalam bentuk konseling, terapi perilaku, edukasi nilai sosial, maupun program reintegrasi sosial bagi pelaku kriminal yang telah menjalani hukuman.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa psikologi tidak hanya berperan dalam menjelaskan mengapa seseorang melakukan kejahatan, tetapi juga memiliki potensi besar dalam merancang strategi pencegahan dan penanganan kriminalitas yang lebih manusiawi dan efektif. Pendekatan ini tidak bertujuan untuk membenarkan perilaku kriminal, melainkan untuk memahami akar permasalahan secara lebih dalam dan menciptakan sistem keadilan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan.

REFERENSI

- Eleanora, F. N., & Wijanarko, D. S. (2022). *Buku Ajar Kriminologi*. Malang: Madza Media Anggota. Diambil dari [https://repository.ubharajaya.ac.id/31697/1/Buku Ajar Kriminologi.pdf](https://repository.ubharajaya.ac.id/31697/1/Buku_Ajar_Kriminologi.pdf)
- Nicole, R. B., & Morgan, R. D. (2015). Comorbid Mental Illness and Criminalness Implications For Housing and Treatment. *CNS Spectrums*, 20(3), 231–240. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S1092852915000231>
- Nowogrodzka, A., Andrusiewicz, M., & Mojs, E. (2025). Psychological Determinants of Conflict with the Law and Susceptibility to Rehabilitation in Relation to the Presence of Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder. *Brain Sciences*, 15(2), 141. <https://doi.org/10.3390/brainsci15020141>
- Situmaeng, S. M. T. (2021). *Buku Ajar Kriminologi. Rajawali Buana Pusaka*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka. Diambil dari

https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4446/7/BAHAN_AJAR_KRIMINOLOGI.pdf
Suryani, B. (2023). *Kriminologi*. (A. Suharyanto & Y. Anisa, Ed.). Kenangan Baru, Sumatera Utara: Universitas Medan Area Press.